



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kompleks Masjid Al-Fatt, RT.010/RW.005, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 6 April 2020 dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama xxxxxx, tempat tanggal lahir Matali, 08 Februari 2003 (17 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, alamat Kompleks Masjid Al-Fatt, RT.010/RW.005, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan calon suaminya xxxxxx, tempat tanggal lahir Mopusi 10 September 1997 (22 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, anak ke 1 (satu) dari 1 (satu) bersaudara, alamat Lorong Balai Desa, RT 10,

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 6, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Xxxxxx;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Xxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-076/Kua.23.10.01.PW.01/03/2020 pada tanggal 20 Maret 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Xxxxxx telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) Tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 6 (Enam) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Xxxxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon xxxxxx untuk menikah dengan xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon bernama Tun Makalalag, telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim Tunggal memberikan nasihat terkait risiko perkawinan, antara lain belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, keberlanjutan pendidikan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasihati Pemohon dan orang tua calon suami agar menunda perkawinan anaknya hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya mengingat anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut sehingga anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan, oleh karenanya Pemohon merasa perlu segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan nasab jabang bayi;

Bahwa di muka sidang Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon (Xxxxxx) sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan laki-laki bernama Xxxxxx;

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan Xxxxxx dan rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan ia dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga ia telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia siap menjadi istri / ibu rumah tangga;

Bahwa disamping itu calon suami anak Pemohon (Xxxxxx) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Xxxxxx dan rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa benar ia telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya tersebut dan calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar dan keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa ia telah bekerja di pertambangan dengan penghasilan sejumlah Rp300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari. Selain itu ia terbiasa bekerja sebagai petani membantu orang tuanya;
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami / kepala rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174027011850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 9 April 2015. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021207082975 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 25 September 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/47/VII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 31 Juli 2002. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLT2609201215854 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 26 September 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101141009970302 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 9 Maret 2020. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan, tanggal 29 Juni 2015. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-076/Kua.23.10.01/PW.01/03/2020, yang dikeluarkan oleh KUA

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, tanggal 26 Maret 2020. Bukti tersebut diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.7;

B. Saksi :

1. Wardia Papatungan binti Mat Papatungan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Xxxxxx, dan Pemohon sudah melapor ke KUA Kotamobagu Timur, namun pihak KUA menolak menikahkan Xxxxxx, karena masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- bahwa calon suami Xxxxxx, bernama xxxxxx;
- bahwa Xxxxxx berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan / larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab semenda dan tidak sesusuan;
- bahwa calon suami sudah datang melamar ke rumah Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;

2. xxxxxx, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama xxxxxx dengan calon suaminya bernama Riwan Makalalag, dan Pemohon sudah melapor ke KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, namun pihak KUA menolak menikahkan xxxxxx, karena masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- bahwa xxxxxx berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab semenda dan tidak sesusuan;
- bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar ke rumah Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu (*Vide*: Pasal 142 R.Bg);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 17 tahun 1 bulan akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait risiko perkawinan, antara lain belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak,

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan pendidikan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim Tunggal menasihati Pemohon dan orang tua calon suami agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya mengingat anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut sehingga anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan, oleh karenanya Pemohon merasa perlu segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan nasab jabang bayi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon (Xxxxxx) dan calon suaminya (Xxxxxx) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx, pada tanggal 31 Juli 2002. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxx, adalah anak ke satu perempuan dari xxxxxx (Pemohon) dan xxxxxx, yang lahir pada tanggal 8 Februari 2003. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxx (calon suami anak Pemohon), lahir pada

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 1997. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxx, lulus dari Sekolah Dasar SDN 2 Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah bukti tertulis berupa asli Surat Penolakan Perkawinan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak KUA Kecamatan Kotamobagu Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Xxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxx, kini berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Xxxxxx, sudah berumur 22 tahun 4 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Xxxxxx) dengan calon suaminya (Xxxxxx) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa pihak calon suami telah melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta mendapat restu dari keluarga ke dua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan akibat eratnya hubungan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan akibat telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya tersebut, sehingga apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terus menerus melanggar syariat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas selaras pula dengan substansi maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki-laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan, baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa perubahan suara dan telah mimpi basah bagi anak laki-laki dapat dinilai sebagai pertanda balig;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertainya, sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”*. Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan*

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu melakukan hubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 1 bulan, namun telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar’i untuk menikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan,

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Rokiah binti Mustaring, S.H.I., pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon.

Hakim Tunggal,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.201.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No : 52/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)